

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Langkah preventif mencegah kesewenang-wenangan badan atau alat kelengkapan negara harus dilaksanakan oleh negara agar tidak menimbulkan suatu penumpukan kekuasaan pada satu organ atau perorangan. Selain untuk mengantisipasi hal tersebut, juga dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kekuasaan yang *absolute* dalam sistem pemerintahan di suatu negara. “Salah satu pemikiran yang banyak dianut oleh para ahli untuk mengimbangi terjadinya kekuasaan yang *absolut* ini adalah melalui lahirnya konsep *Trias Politica*, yakni pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga organ, yaitu : Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang), Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang/menyelenggarakan pemerintahan), Kekuasaan Yudikatif (mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang)”¹. Sedangkan menurut Jimmly Ashiddiqie, lembaga kekuasaan negara yang mempunyai kewenangan administratif tertinggi pemerintahan negara adalah kekuasaan eksekutif², yakni Presiden dan wakilnya yang di bantu para menteri-menteri negara. Ketiga lembaga tersebut keberadaanya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun

¹ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001) Cetakan Kedua, hlm. 73.

² Jimmly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015) hlm. 323.

1945). Jika sebelumnya disebutkan bahwa presiden berkewenangan sebagai pemegang kuasa administratif tertinggi saat ini, lain halnya dengan keadaan pada masa sebelum revormasi atau awal disahkannya UUD NRI Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (yang selanjutnya disebut MPR) memiliki posisi sebagai lembaga tertinggi negara. Posisi MPR pada saat itu lebih tinggi dibandingkan lembaga pemegang kekuasaan negara lainnya termasuk presiden yang berperan sebagai kepala negara saat itu. Kedudukan MPR pada saat itu tepat berada dibawah UUD NRI Tahun 1945, bahkan di dalam Konstitusi negara pada masaitu juga ditetapkan jikalau MPR ialah sebagai pemegang kedaulatan rakyat³. Pada masa itu pula, MPR berwenang untuk membentuk / mengeluarkan keputusan-keputusan yang bersifat penetapan. Keputusan-keputusan tersebut kemudian dikenal dilingkungan masyarakat dengan sebutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (yang selanjutnya disebut TAP MPR).

Pada masa sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945, (berdasarkan TAP MPR No. III/MPR/2000) TAP MPR termasuk dalam salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang secara hierarki kedudukannya berada di bawah UUD NRI Tahun 1945. Namun pada awal masa revosmasi (berdasarkan TAP MPR No. 10 Tahun 2004) TAP MPR sudah tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hingga pada perubahan selajutnya, yakni dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (yang selanjutnya disebut UU No. 12 Thn. 2011),

³ Adara Primadia, *Sejarah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)*, Diakses dari <https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-mpr>, Pada : Selasa, 12 Nopember 2019, Pukul :13.21 WIB.

TAP MPR kembali digolongkan dalam jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tepatnya dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Thn 2011, yang hierarkinya adalah sebagai berikut.

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”⁴.

Dilihat dari hierarki diatas, maka norma hukum dalam TAP MPR didapat dari peraturan yang berada di atasnya, yaitu UUD NRI Tahun 1945, begitu pula sebaliknya, TAP MPR dapat dikatakan sebagai sumber hukum bagi pembentukan UU dan peraturan perundangan dibawahnya. Seperti yang terdapat dalam Teori Berjenjang Hans Kelsen yang dipelopori oleh Adolf Merkl sebagai seorang muridnya, bahwa “norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang diatasnya, tetapi kebawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah dari padanya”⁵. Begitu pula sudah seyogyanya TAP MPR memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap UU dan peraturan dibawahnya.

Pengaturan tentang TAP MPR sendiri terdapat dalam TAP MPR RI No. I/MPR/2003 yang mengatur tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan

⁴ Lihat Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

⁵ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan 1*, (Yogyakarta : Kanisius, 2007) hlm. 42.

Tahun 2002. Menetapkan keberadaan atau “*eksistensi*” dari TAP MPR/S untuk saat ini dan masa yang akan datang, meninjau materi dan status hukum setiap TAP MPR/S, serta untuk memberi kepastian hukum adalah tujuan dari pembentukan TAP MPR RI tersebut diatas⁶. TAP MPR/S sejak tahun 1960 -2002 dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu⁷:

1. Sejumlah 8 TAP MPR/S dicabut dan tidak berlaku.
2. Sejumlah 3 TAP MPR/S tetap berlaku dengan ketentuan tertentu.
3. Sejumlah 8 TAP MPR tetap berlaku sampai terbentuk pemerintahan hasil pemilu tahun 2004.
4. Sejumlah 11 TAP MPR/S tetap berlaku sampai terbentuknya UU.
5. Sejumlah 5 TAP tentang Peraturan Tata Tertib MPR masih berlaku sampai ditetapkannya Peraturan Tata Tertib baru oleh MPR hasil pemilu tahun 2004.
6. Sejumlah 94 TAP MPR/S tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut baik karena sifat final, dicabut, atau selesai dilaksanakan.

Hingga saat ini terdapat 14 (empat belas) macam TAP MPR/S yang dinyatakan masih berlaku, yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 2 dan 4 TAP MPR No. I/MPR/2003⁸. Sedangkan diberlakukannya kembali TAP MPR menjadi bagian dari peraturan perundangan di Indonesia hingga sekarang masih menjadi pertanyaan yang belum memiliki jawaban pasti di kalangan masyarakat, status keberadaannya kini seperti belum memiliki kejelasan. Demikian karena hingga saat ini, pengujian UU hanya dapat dilakukan terhadap UUD NRI tahun 1945, seperti yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1) UU No. 12 Thn. 2011 yakni :

⁶ Wikipedia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat*, Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat](https://id.wikipedia.org/wiki/Ketetapan_Majelis_Permusyawaratan_Rakyat), Pada : Selasa, 12 Nopember 2019, Pukul : 14.17 WIB.

⁷ R. Wahjoe Poernomo Soeprapto, *MPR Pasca Revormasi*, (Yogyakarta : Interpena, 2012) hlm. 3-4.

⁸ Lihat ketentuan Pasal 2 dan 4 TAP MPR RI No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Hal ini seolah membuat TAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap peraturan dibawahnya. Padahal apabila dicerminkan dengan teori berjenjang, TAP MPR dapat menjadi sumber hukum bagi pembentukan UU dan peraturan dibawahnya.

Untuk mengetahui pasang dan surutnya keberadaan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundangan di Indonesia dan kekuatan hukum mengikat yang dimilikinya, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian tentang : “KEBERADAAN TAP MPR DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah menjadi uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah skripsi ini ialah :

- 1.2.1 Bagaimana keberadaan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana kekuatan hukum mengikat TAP MPR terhadap UU dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dirahapkan penelitian ini dapat mencapai tujuan sebagai berikut :

- 1.3.1 Menganalisa keberadaan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak diberlakukannya TAP MPR No. XX/MPRS/1966 sampai dengan UU No. 12 Thn. 2011.
- 1.3.2 Menganalisa kekuatan hukum mengikat TAP MPR terhadap UU dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan penulis akan menghasilkan dua kegunaan yaitu :

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis
 - a. Membuka pemikiran baru terhadap keberadaan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
 - b. Diharapkan dapat menemukan kekuatan hukum mengikat dari TAP MPR terhadap UU dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
- 1.4.2 Kegunaan Praktis
 - a. Diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai macam alasan politik hukum mengenai dikembalikannya TAP MPR dalam salah satu jenis hierarki peraturan perundang-undangan.
 - b. Mendapatkan kebutuhan riil terhadap kekuatan hukum mengikat TAP MPR terhadap UU dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

1.5 Keaslian Penelitian

Banyak kepustakaan yang telah membahas mengenai peraturan perundang-undangan khususnya terkait TAP MPR, baik itu tentang pengujiannya,

lembaga yang berwenang mengujinya, ataupun “*eksistensi*” keberadaan suatu peraturan khususnya TAP MPR itu sendiri. Segala kepustakaan yang membahas terkait keberadaan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundangan di Indonesia masih memunculkan banyak pendapat-pendapat dan berdebatan. Demikian karena keberadaan TAP MPR dalam hierarki hingga saat ini menang selalu menjadi kontroversial.

Dalam penelitian ini, sebelumnya penulis telah melakukan penelusuran terhadap tulisan-tulisan terkait pokok pembahasan yang dilakukan oleh penulis/peneliti lain agar tidak terjadi suatu kesamaan dalam pembahasan dan dapat menunjukkan keorisinalitasan penulisan skripsi ini. Dikhawatirkan terjadi suatu yang disebut dengan plagiasi apabila penulisan skripsi ini tidak menunjukkan keorisinalitasan, karena penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum. Tujuan lain dari dilakukannya penelusuran atas penelitian sebelumnya adalah untuk mengetahui perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penulis lain. Berdasarkan penelusuran pustaka dan hasil penelitian, penulis mempertahankan orientasi gagasan penelitian khususnya terkait argumentasi yuridis dan teoritis tentang keberadaan dan kekuatan hukum mengikat TAP MPR terhadap UU dan peraturan di bawahnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “KEBERADAAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”

sebelumnya belum pernah diteliti oleh penulis lain. Hasil penelusuran penulis di beberapa perpustakaan yang dilakukan penulis lain adalah :

- a. Abdul Wachid Habibullah, dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura pada Tahun 2013. Dengan judul skripsi “Kewenangan Constitutional Review Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pengaturan kewenangan untuk melakukan “*constitutional review*” dari TAP MPR terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta lembaga yang dapat menguji TAP MPR jika terjadi pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat dianalisa bahwasannya kewenangan untuk melakukan “*constitutional review*” terhadap TAP MPR perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendapat penulis dalam penelitian ini mengatakan bahwa MK adalah lembaga yang berwenang untuk melakukan “*constitutional review*” TAP MPR, karena MK sebagai Peradilan Tata Negara berkewajiban untuk menyelesaikan masalah ketatanegaraan sehingga hak-hak konstitusional warga Negara terlindungi demi mewujudkan keadilan substantif bagi rakyat Indonesia⁹.

⁹ Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, *Portal Tugas Akhir*, Diakses dari <https://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/090111100003>, Pada : Rabu, 20 Nopember 2019, Pukul : 09.19 WIB.

b. Andi Fauziah Nurul Utami, dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2013. Dengan judul skripsi “Analisis Hukum Kedudukan TAP MPR dalam Hierarki Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. Bertujuan mengetahui implikasi yuridis kedudukan TAP MPR dalam hierarki dan merumuskan agar TAP MPR yang masih berlaku di dorong dalam Program Legislasi Nasional untuk dijadikan UU serta menunjuk MK jadi lembaga penguji TAP MPR terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk menghindari kekosongan¹⁰.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No.	Peneliti Sebelum-nya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
1.	Kewenangan Konstitusional Review Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat	Keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	Dengan dikembalikannya TAP MPR dalam salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka perlu untuk di cari tahu tentang apa yang menjadi alasan diberlakukannya kembali TAP MPR ke dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mencari tahu alasan tersebut maka penulis melakukan penelitian tentang politik hukum yang dilakukan negara terhadap dikembalikannya TAP	Penelitian terdahulu membahas mengenai pengujian TAP MPR terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh MK. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan saat ini ialah membahas mengenai keberadaan TAP MPR dalam hierarki dan kekuatan hukum mengikatnya terhadap UU, karena pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 terkesan melangkahi TAP MPR.

¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, *Hasanuddin University Repository*, Diakses dari <https://core.ac.uk/reader/25491648>, Pada : Senin, 6 Juli 2020, Pukul : 18.26 WIB.

			MPR menjadi salah satu bagian dari peraturan perundangan di Indonesia. Setelah mengetahui hal tersebut, maka dapat dicari tahu pula tentang kekuatan hukum mengikat TAP MPR terhadap undang-undang yang ada dibawahnya. Setelah mengetahui kekuatan hukum mengikat TAP MPR terhadap undang-undang, maka dapat diketahui pula kekuatan hukum mengikat TAP MPR terhadap peraturan perundang-undangan dibawah UU.	
2.	Analisis Hukum Kedudukan TAP MPR RI Dalam Hierarki Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Hierarki Peraturan Prundang-Undangan di Indonesia.	Penelitian terdahulu mendorong agar TAP MPR ditransformasikan dalam UU dan menjadikan MK sebagai lembaga yang berwenang menguji TAP MPR agar tidak terjadi kekosongan.	Penelitian terdahulu membahas mengenai implikasi TAP MPR dalam hierarki lalu dilakukan pentransformasian TAP MPR dalam UU agar tidak menimbulkan multi tafsir dan pengujian TAP MPR terhadap UUD NRI Tahun 1945 dilakukan oleh MK. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan saat ini ialah membahas mengenai keberadaan TAP MPR dalam hierarki dan kekuatan hukum mengikatnya terhadap UU, karena

				pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 terkesan melangkahi TAP MPR.
--	--	--	--	---

Sumber : Karya Penulis.

1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam suatu penelitian hukum harus memiliki suatu kejelasan, karena penggunaan metode ini adalah suatu ciri khas dari sebuah ilmu. Metode adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menyelidiki suatu hal menurut rencana tertentu, dengan cara tertentu, dan sedang berlangsung dalam rangka pencapaian atas tujuan yang sedang diharapkan¹¹. Metode juga dapat diartikan sebagai suatu cara atau langkah yang dilakukan secara runtut dan saling berkaitan dalam rangka mencapai suatu hal yang diinginkan. Metode penelitian ini ialah :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, jenis ini hampir sama dengan penelitian doktrinal atau “*doctrinal research*” yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh permasalahan dari studi kepustakaan, dengan studi masalah hukum melalui UU atau peraturan lainnya yang berada di bawah UU, literature hukum dan bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Jenis ini digunakan karena dinilai sangat cocok dan sesuai dengan metode yang dipakai pada penelitian yang sedang dilakukan.

¹¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya : Bayumedia, 2010) hlm. 294.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan undang-undang atau bisa disebut dengan istilah “*statute approach*” dan pendekatan sejarah atau biasa disebut dengan istilah “*historical approach*” adalah dua pendekatan yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini. “Pendekatan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan termasuk UD NRI Tahun 1945, undang-undang serta peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dibahas”¹². Pendekatan sejarah sendiri dilakukan penulis dengan cara menelaah apa yang telah menjadi latar belakang dari suatu hal yang menjadi pokok pembahasan yang kemudian dipelajari dan dikembangkan mengenai pengaturan isu yang sedang dihadapi”¹³. Kedua pendekatan tersebut dipakai dalam penelitian ini karena dinilai sangat cocok dan dapat mendukung penyelesaian penelitian ini.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah literatur yang didalamnya dapat ditemukan suatu tempat untuk memperoleh informasi hukum terkait penelitian ini. Tiga bagian yang menjadi sumber bahan hukum skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017) hlm. 133.

¹³ *Ibid*, hlm. 134.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan yang memiliki peran sangat utama untuk dilakukan analisa terhadap penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer adalah :

- a. UUD NRI Tahun 1945
- b. UU No. 12 Thn. 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah literatur kedua yang mendukung bahan hukum utama dalam menyelesaikan penelitian ini, yang akan digunakan adalah berbagaimacam peraturan perundangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, literatur hukum, jurnal, dan artikel.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini dapat digunakan sebagai pendukung atas penelitian yang dilakukan, diantaranya adalah :

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Bahasa Indonesia

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan literatur dilakukan pada tahap awal setelah menemukan topik pembahasan terkait skripsi ini. Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara rinci dan lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan. Bahan hukum tadi meliputi : peraturan perundang-undangan, literature hukum, jurnal, artikel, serta media masa yang dapat mendukung

proses penyelesaian skripsi ini. Setelah terkumpul seluruh bahan hukum yang dibutuhkan, maka penulis akan melakukan analisa terkait pokok permasalahan yang sedang dihadapi sesuai dengan metode yang telah dirancang sebelumnya. Namun sebelumnya, bahan-bahan tadi akan di kelompokkan terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan, dan dilakukan pengkajian secara mendalam. Kemudian barulah dilakukan analisa secara sistematis serta tetap memberhatikan azas dan teori hukum yang ada.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa terhadap bahan hukum adalah suatu langkah yang akan dilakukan setelah pengumpulan bahan hukum selesai. Pada skripsi ini akan menggunakan analisa secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah suatu cara yang digunakan untuk memberi penjelasan tentang suatu hal secara jelas dan mendalam dengan melakukan pemaparan secara rinci dan sistematis. Hal ini bertujuan agar pembaca/orang lain bisa mendapatkan gambaran atas sesuatu hal yang sedang dideskripsikan. Sedangkan analitis adalah metode yang digunakan dalam menganalisa suatu hal terkait pokok pembahasan agar dapat dikehui apa yang menjadi tujuan sekaligus kesimpulan dari suatu penelitian yang sedang dilakukan.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dari 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menyajikan materi yang dibahas. Didalam penulisan skripsi ini, agar lebih mudah memahaminya, beberapa penjelasan di tuangkan dalam bentuk tabel dan bagan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

BAB I	: Pendahuluan
	1. 1 Latar Belakang Masalah
	1. 2 Rumusan Masalah
	1. 3 Tujuan Penulisan
	1. 4 Kegunaan Penelitian
	1. 5 Keaslian Penelitian
	1. 6 Metode Penelitian
	1. 7 Sistematika Penelitian
BAB II	: Kerangka Teoritik, Konsep, Pengertian
BAB III	: Hasil Penelitian dan Pembahasan
BAB IV	: Penutup
	4. 1 Kesimpulan
	4. 2 Saran